



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 436/Kep.723 – DP3APM/2018

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 436/Kep.1199-BPPKB/2016, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan untuk kemudian ditetapkan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008](#) tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

KEDUA ...

- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Wali Kota Bandung mengenai pencegahan serta penanganan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan serta penanganan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bandung;
  - d. memberikan advokasi, melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bandung;
  - e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
  - g. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bandung;
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 Mei 2018  
Pjs. WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan KepadaYth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 436/Kep.723 – DP3APM/2018  
TANGGAL : 22 Mei 2018

---

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

### GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

#### TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pembina : Wali Kota Bandung.

Pengarahan : Wakil Wali Kota Bandung.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Sekretaris II : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

#### 1. Sub Gugus Tugas Pencegahan.

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

<http://jdih.ban> 5. Kepala Dinas.....

5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Komandan Distrik Militer 1618/BS Kota Bandung;
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
10. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
12. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
13. Kepala Seksi Intel Kota Bandung;
14. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
16. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung;
17. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Relawan Independen (JARI) Kota Bandung;
18. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bahtera Kota Bandung;
19. Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Kota Bandung;
20. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung.

2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi dan Pemulangan.

Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung;

2. Kepala Dinas.....

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
6. Kepala Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi Universitas Padjajaran Bandung;
7. Camat dan Lurah Setempat.

### 3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
  2. Kepala Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Anak Kota Bandung;
  3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Berung Kota Bandung;
  4. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Astana Anyar Kota Bandung;
  5. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
  6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Bandung.

### 4. Sub Gugus Tugas Advokasi, Penegakan dan Pengembangan Norma Hukum.

Koordinator : Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

- Anggota :
1. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Bandung;
  2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;

3. Kepala Satuan.....

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
8. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandung;
9. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
10. Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

5. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

- Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Penyiaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;



4. Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
6. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung;
7. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Relawan Independen (JARI) Kota Bandung;
8. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Bahtera Kota Bandung;
9. Unsur Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Kota Bandung.

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.

NIP. 19650715 198603 1 027